

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila. Sila pertama berbunyi “ketuhanan yang maha esa” menjadikan Indonesia sebagai negara beragama. Agama yang diakui oleh Indonesia sendiri ada 6 (enam) yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Setiap agama di Indonesia mempunyai aturan tersendiri dalam menanggapi suatu permasalahan, salah-satunya yaitu perkara pernikahan.

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa bertahan hidup tanpa orang lain dan hidup berdampingan serta membutuhkan sesama. Keragaman suku budaya dan agama memunculkan nilai akan norma dalam bersosial. Norma yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah norma beragama dan norma hukum.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan saling melengkapi satu sama lain dan sebagai bentuk kekuasaan-Nya, tercantum dalam QS. Az Zariyat: 49 yang berbunyi:

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “[51:49] Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

² <https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/49/60/>, diakses pada senin, 02 Oktober 2023 pukul 22:00 WIB

Berpasangan-pasangan inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan demi melengkapi kebutuhan dasar manusia yakni spiritualis, psikologis dan biologis. Perkawinan melegalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan yang mana dalam prakteknya terikat oleh hukum negara dan oleh hukum agama dan terkhusus agama Islam.³

Perkawinan adalah suatu prosesi sakral yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan Perempuan yang diharapkan sampai akhir sekali seumur hidup. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sendiri menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Praktik pernikahan dalam tiap-tiap agama di Indonesia sendiri berbeda baik dalam tata cara maupun persyaratan yang menyertainya. Pasal 2 UU Perkawinan berbunyi bahwasanya “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut”, maka tidak ada praktik pernikahan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.⁴

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini terkait dengan tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.

³ A Hidayat, 2019 “*Studi Pemikiran Madzhab Syafi’i Tentang Hukum Nikah Dengan Niat Thalaq*”, UIN Banten, Hal. 16

⁴ Fitria Agustin, 2018, “*Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, hal. 43.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan Perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum dan kepercayaan yang dianut.

Keaneka ragaman suku, budaya dan Agama di Indonesia menimbulkan beberapa perkara. Salah satunya yaitu terkait perkawinan beda agama. Menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.,⁵

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah terjalinnya ikatan batin antara dua orang yang berlainan agama dan kepercayaan yang mempertahankan perbedaan agamanya tersebut sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Jumlah perkawinan beda agama di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian

⁵ Zainal Arifin, 2019 "*Perkawinan Beda Agama*" Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Ilmu dan Teknologi, Vol. 18 NO 1, hal. 5

⁶ Ibid., hal. 5

(*Indonesian conference on religion and peace/ICRP*), selama periode 2005-Juli 2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang menikah.⁷ ICRP sendiri adalah lembaga ini didedikasikan untuk memajukan sekaligus mempromosikan dialog antar agama, demokrasi, serta perdamaian di Indonesia.⁸

Agama Islam mengklarifikasikan perkawinan beda agama dengan berbagai hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Ulama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Musyrik* hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani).
2. Madzhab Maliki mempunyai dua pendapat, yaitu Menikah dengan wanita *Kitabiyah* hukumnya makruh mutlak, dan tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak.
3. Imam Syafi'i berkata; Allah SWT berfirman dalam Al-Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah didalam surat Al Maidah ayat 5.

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut”, maka tidak ada praktik pernikahan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.⁹ Jika didalam suatu agama memperbolehkan maka perkawinan tersebut sah hukumnya.

⁷ <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>, dikutip pada Rabu, 28 Februari 2024 pukul 22:00 WIB

⁸ Airis Islami, 2023, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, Universitas Padjajaran, Jurnal Ulil Albab: Jurnal ilmiah multidisiplin, Vol. 2

⁹ Fitria Agustin, 2018, “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1, hal. 43.

Agama Islam di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf C menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria kepada seorang wanita yang tidak beragama islam. Pada Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Hal ini ditegaskan lagi oleh Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan menurut *qoul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Namun pada kenyataannya peneliti menemukan perkawinan beda agama disahkan di Indonesia melalui putusan Pengadilan Negeri. Salah satu Pengadilan Negeri yang mengesahkan perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Putusan ini melegalkan perkawinan antara laki-laki islam dengan perempuan Kristen.

Menanggapi problematika tentang perkawinan beda agama Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Putusan ini menjelaskan bahwa dalam pemutusan perkara perkawinan beda agama pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik kemudian mengangkat judul **“ANALISIS KEDUDUKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat titik fokus penelitian yang menjadi acuan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan konteks yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti mengambil beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian, antara lain yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Positif tentang Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis atas Terjadinya Perkawinan Beda Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin dari fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Positif tentang Perkawinan Beda Agama
2. Untuk mengetahui terkait Konsekuensi Yuridis atas Terjadinya Perkawinan Beda Agama

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti berharap akan adanya manfaat yang terkandung dan disumbangkan kepada masyarakat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang terkandung dalam penelitian ini adalah penelitian ini memberikan sumbangan teori tentang kejelasan kedudukan hukum islam dalam hukum positif tentang perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan lebih dalam terkait hukum islam akan problematika perkawinan beda agama.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas problematika perkawinan beda agama.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan penegasan dan pertimbangan atas hukum islam tentang problematika perkawinan beda. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan atas problematika yang terjadi dan penanganan hukum yang pasti.

E. Penelitin Terdahulu

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak ada ide murni yang muncul dari pemikiran peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk mejaka keautentikan dan keaslian sebuah karya tulis, dalam hal ini peneliti menyantumkan penelitan terdahulu agar terhindar dari plagiasi dan kajian yang berulang-ulang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Fahira pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswi dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania dan legalitasnya menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Apabila KCS menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut, maka Yayasan akan mensiasati secara administratif dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama. Menurut pendapat yang paling rajih, perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari Yayasan Harmoni Mitra Madania, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan legalitas perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan (field research) dengan melakukan observasi serta interview dan studi kepustakaan (library research). Metode menganalisanya menggunakan metode analisis deskriptif.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Fahira dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama. Sedangkan terdapat perbedaan pada metode pendekatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Fahira termasuk Yuridis Empiris dan penulis menggunakan termasuk Yuridis Normatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alya Salsabila Andaraaini Putri pada tahun 2023 yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan UndangUndang Perkawinan.

Persamaan antara penelitian oleh Alya Salsabila Andaraaini Putri dengan penulis adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama, Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dan pendekatan konseptual.

Ketiga, penelitian dari Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama pada tahun 2023 yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama, apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomer 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Persamaan antara penelitan dari Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dengan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya adalah dari Muhammad Rafi Rahmanullah

Harirama menggunakan terknik analisis kualitatif Teknik analisis penulis menggunakan analisis interprestasi.

Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian mahasiswa terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti saat ini berikut akan disajikan tabel penelitian terdahulu secara kualitatif.

Tabel:
Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun /Keterangan/ Judul	Ringkasan Abstrak	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
Dhiya Fahira/2021/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/PERKAWI NAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Apabila KCS menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut, maka Yayasan akan mensiasati secara administratif	Sama-sama membahas perkawinan beda agama	penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Fahira termasuk Yuridis Empiris dan penulis menggunakan termasuk Yuridis Normatif.

	<p>dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama. Menurut pendapat yang paling rajih, perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan beda</p>		
--	---	--	--

	agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif.		
Alya Salsabila Andaraaini Putri/ 2023/ Universitas Muslim Indonesia Makasar/Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan UndangUndang Perkawinan.	sama-sama membahas perkawinan beda agama, Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan	Perspektif dan pendekatan konseptual

<p>Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama / 2023 / Universitas Lampung /ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama, apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomer 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi</p>	<p>jenis penelitian Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya adalah dari Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama menggunakan terknik analisis kualitatif Teknik analisis penulis menggunakan analisis interprestasi.</p>
---	--	--	--

	<p>Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.</p>		
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis-Normatif, Hal ini dapat dilihat dari multi tafsir atas suatu undang-undang sehingga mengesahkan suatu masalah yang menentang peraturan atau norma yang ada yaitu terkait perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Peneliti menyusun penelitian ini menggunakan metode pendekatan antara lain yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan

a. Pendekatan konseptual

Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang

ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.¹⁰

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹¹

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga dalam penyusunan membutuhkan bahan hukum. Bahan hukum dapat diperoleh melalui telaah dari perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak nafkah pasca perkawinan beda agama. Bahan hukum yang digunakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi rujukan utama dari penelitian hukum normatif, karena rujukan diambil langsung dari undang-undang, peraturan pemerintahan atau hal-hal lain yang masih bersangkutan.

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
3. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama

¹⁰ Nur Sholihinn, 2019, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Pasuruan: Qiara Media, hal. 60

¹¹ Ibid, hal. 59

4. Terjemah Fiqih Empat Madzab Jilid 5 oleh Syaikh
Abdurrahman Al-Juzairi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini berupa naskah akademik, jurnal-jurnal, pendapat ahli dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data *library research*. Teknik ini sendiri dilakukan dengan mengkaji dokumen atau studi dokumen.¹² Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum) yang mana selanjutnya akan dikaji dan diteliti. Seperti berkas

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹³ Analisis dalam pandangan ini menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.¹⁴

¹² Nur Solikin, 2021, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", *Qiara Media*, vol. 5

¹³ Aziz Abdul, 2020, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Teknik Analisis Data Analisis Data* (2020): 1–15.

¹⁴ A. Lawali Hasibuan, 2023, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", *Jurnal Legisla*, Volume 15 Nomor 2, hal. 141

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mencari dan memahami tulisan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang diuraikan menjadi beberapa bab maupun sub bab sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Dalam bab I diuraikan latar belakang yang mendasari dipilihnya masalah yang diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. Latar belakang ini juga menjadi landasan berpikir bagi peneliti dan berisi gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Dalam bab I juga diuraikan mengenai rumusan masalah sebagai petunjuk dan materi pokok apa saja yang akan ditulis dan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya juga ditulis tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penulisan tujuan penelitian dan manfaat penelitian tentunya akan diuraikan target tujuan dan juga manfaat penelitian itu sendiri baik manfaat secara teoritis yang dapat menyumbangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan maupun manfaat praktis baik bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun pemerintah. Selain itu juga diuraikan terkait penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan pembeda antara penelitian- penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan juga metode penelitian dijelaskan secara terperinci terkait hal- hal yang berkaitan metode penelitian yang peneliti ambil. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik keabsahan data dengan mengecek ulang penelitian yang dilakukan guna untuk menghindari adanya kesalahan dalam penelitian.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan konsep- konsep yang berkaitan dengan judul yang peneliti ambil dengan disusun dengan bahasa yang sistematis dan berdasarkan pada buku dan berbagai teori yang diambil. Adanya

landasan teori dapat memberikan batasan berpikir atas generalisasi variable yang diambil.

Bab III, Pembahasan. Pada bab III terdapat jawaban pertanyaan dari rumusan masalah pertama yang telah disebutkan sebelumnya pada bab I.

Bab IV, Pada bab IV terdapat jawaban pertanyaan dari rumusan masalah kedua yang telah disebutkan sebelumnya pada bab I.

Bab V, Penutup. Didalam bab V terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentunya menjelaskan secara ringkas namun padat materi yang telah dijabarkan pada bab pembahasan.